



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Kediri harus sesuai dengan perkembangan ketentuan pengelolaan badan usaha milik daerah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Kediri sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha (Lembaran Daerah Kota

Kediri Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) definisi baru, yakni angka 3a, angka 4, angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
- 3a. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perumda Air Minum Tirta Dhaha.
5. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum.
7. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan bentuk Badan Hukum, dengan nama PDAM Tirta Dhaha berubah menjadi “Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dhaha”.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai lambang sebagai identitas perusahaan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Penyebutan PDAM untuk selanjutnya dibaca “Perumda Air Minum”.

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Dalam rangka menyebarluaskan pelayanan sosial kepada masyarakat yang fokus untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat luas, Perumda Air Minum Tirta Dhaha dapat menggunakan nama panggilan (*call name*) PDAM Tirta Dhaha.
- (2) Nama panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada kantor tanpa meninggalkan nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dhaha.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 8

Direksi diangkat oleh KPM.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Calon Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - m. memiliki sertifikasi keahlian manajemen air.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
 - (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
 - (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) PDAM dipimpin oleh seorang Direksi.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) Penilaian prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja selama 2 (dua) periode berturut-turut.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
 - d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
- a. terjadi perkara di pengadilan antara PDAM dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PDAM.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak mewakili PDAM yaitu :
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PDAM;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan PDAM; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan PDAM.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Besarnya gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 2,5 kali gaji pegawai tertinggi.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (4) Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila PDAM memperoleh keuntungan.
- (5) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 19

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PDAM.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh KPM.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
 - (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
 - (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

12. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PDAM.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Dewan Pengawas diberikan penghasilan paling banyak terdiri atas :

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

16. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

19. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PDAM;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

20. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 36 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Pegawai PDAM memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PDAM sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PDAM.
- (3) Penghasilan pegawai PDAM paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

23. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan pasal baru yakni Pasal 49A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49A

Pegawai PDAM dilarang menjadi pengurus partai politik.

24. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 62

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan dalam laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam PDAM, ditetapkan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. dividen yang menjadi hak daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas sebesar 5% (lima persen);
 - e. jasa produksi untuk pegawai sebesar 5% (lima persen); dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan laba untuk dana cadangan bilamana sudah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

25. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Semua kekayaan dan/atau aset termasuk hutang piutang PDAM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan dan/atau aset PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.

- (3) Direksi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.
- (4) Pegawai yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjadi pegawai PDAM.
- (5) Tenaga kontrak yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjadi tenaga kontrak sampai berakhirnya masa kontrak.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 6 Agustus 2019
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 6 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 184 - 5/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHAHA

I. UMUM

Pengelolaan sumber daya air yang dalam hal ini adalah penyediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat merupakan kewenangan masing-masing daerah kabupaten/kota, yaitu melalui instansi Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM. PDAM merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum, diawasi dan dimonitor oleh aparat eksekutif maupun legislatif daerah.

Wilayah Kota Kediri untuk memenuhi kebutuhan air bersih diperoleh dari sumber-sumber air tanah di Kota Kediri yang relatif tidak dalam (sumur bor). Penduduk Kota Kediri sebagian besar memenuhi keperluan air bersih pada umumnya dari sumur galian atau sumur pompa, serta dari PDAM.

Peraturan Daerah Kota Kediri mengenai Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sudah ada semenjak tahun 1973, yaitu melalui Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri. Kemudian diperbarui dengan Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha.

Seiring dengan perkembangan yang ada, pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Terdapat beberapa ketentuan dalam Perda Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha yang tidak selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018. Hal ini selaras dengan azas hukum dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan yang mengatakan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan atau diberikan apabila perusahaan memperoleh laba bersih.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kemampuan” adalah mampu melaksanakan tugas dengan baik paling sedikit terhadap:

- a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum;
- b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum;
- c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
- e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

Penilaian kemampuan tugas berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :

- a. rencana bisnis;

- b. rencana kerja dan anggaran;
- c. laporan keuangan;
- d. laporan hasil pengawasan;
- e. kontrak kinerja; dan
- f. risalah rapat dan kertas kerja.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.

Angka 18
Cukup jelas.

Angka 19
Cukup jelas.

Angka 20
Cukup jelas.

Angka 21
Cukup jelas.

Angka 22
Cukup jelas.

Angka 23
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pengalihan penggunaan dana cadangan dilakukan apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), dan digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 25
Cukup jelas.

Angka 26
Cukup jelas.

Angka 27
Cukup jelas.

Angka 28
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003